



PUTUSAN
Nomor 1396/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rian Riadi Alias Reno Bin Charles;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kodam Lama Lr 8 Kelurahan Bitoa
Kecamatan Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Bahwa Terdakwa tersebut diatas didakwa melanggar sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian;
Adapun dakwaan selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIAN RIADI ALS RANO BIN CHARLES pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jalan Atirah Raya Nomor A1 Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa pulang minum di pampang dan lewat di Jalan Atira dan saat di Jalan Atirah dan pada saat itu terdakwa melihat rumah kosong milik saksi korban ANDI DIANA BESO MANGGABARANI dimana pintu rumahnya terbuka sehingga terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa lalu masuk dalam pekarangan rumah tersebut, karena pintu depan lagi terkunci maka terdakwa berjalan kesamping rumah lalu memutar kebelakang dan saat terdakwa berada dibelakang terdakwa melihat pintu lagi terbuka maka terdakwa langsung masuk dalam rumah dan terus naik dilantai 2 setelah dilantai 2, terdakwa melihat kamar yang terpasang kuncinya maka terdakwa membuka kamar tersebut lalu menyalakan lampu dan melihat dalam kamar ada lemari maka terdakwa membuka lemari dan dalam lemari itu terdakwa melihat brangkas yang berwarna putih maka terdakwa mengambil brangkas tersebut lalu terdakwa turun lalu keluar lewat pintu depan lalu terdakwa pergi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah saksi korban menuju kerumah terdakwa di Perum Kodam Borong.

- Bahwa sebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa singgah di penjual besi dirumah saksi SUMIATI untuk meminjam palu kemudian terdakwa merusak brangkas tersebut dan setelah berhasil terbuka, brangkas tersebut berisi perhiasan yakni 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah anting berlian, 1 (satu) buah kalung emas 10 gram, 2 (dua) gelas emas 5 gram, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) cincin emas, dan 1 (satu) pasang giwang emas setelah itu brangkas tersebut terdakwa timbang sama Ibu SUMIATI seberat 10 Kg dan terdakwa dibayar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang, terdakwa memberikan 1 (satu) pasang anting kepada saksi SUMIATI lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa diperumahan kodam yang jaraknya dengan rumah Ibu SUMIATI sekitar 20 meter.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei sekitar jam 10.00 Wita terdakwa membawa 3 (tiga) gelang di pasar toddopuli untuk dijual dan yang dibeli hanya 1 gelang seharga Rp. 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan gelang milik saksi korban, terdakwa gunakan untuk membeli minuman Mcd dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambill brangkas berisi perhiasan emas yakni 3 (tiga) buah gelang, 2 (dua) pasang anting, 2 (dua) cincin dan 1 (satu) batu permata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban ANDI DIANA BESO MANGGABARANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANDI DIANA BESO MANGGABARANI mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIAN RIADI ALS RANO BIN CHARLES pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wita atau pada suatu waktu

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yang masih dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Jalan Atirah Raya Nomor A1 Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa pulang minum di pampang dan lewat di Jalan Atira dan saat di Jalan Atirah dan pada saat itu terdakwa melihat rumah kosong milik saksi korban ANDI DIANA BESO MANGGABARANI dimana pintu rumahnya terbuka sehingga terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor terdakwa lalu masuk dalam pekarangan rumah tersebut, karena pintu depan lagi terkunci maka terdakwa berjalan kesamping rumah lalu memutar kebelakang dan saat terdakwa berada dibelakang terdakwa melihat pintu lagi terbuka maka terdakwa langsung masuk dalam rumah dan terus naik dilantai 2 setelah dilantai 2, terdakwa melihat kamar yang terpasang kuncinya maka terdakwa membuka kamar tersebut lalu menyalakan lampu dan melihat dalam kamar ada lemari maka terdakwa membuka lemari dan dalam lemari itu terdakwa melihat brangkas yang berwarna putih maka terdakwa mengambil brangkas tersebut lalu terdakwa turun lalu keluar lewat pintu depan lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju kerumah terdakwa di Perum Kodam Borong.
- Bahwa sebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa singgah di penjual besi dirumah saksi SUMIATI untuk meminjam palu kemudian terdakwa merusak brangkas tersebut dan setelah berhasil terbuka, brangkas tersebut berisi perhiasan yakni 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah anting berlian, 1 (satu) buah kalung emas 10 gram, 2 (dua) gelas emas 5 gram, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) cincin emas, dan 1 (satu) pasang giwang emas setelah itu brangkas tersebut terdakwa timbang sama Ibu SUMIATI seberat 10 Kg dan terdakwa dibayar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang,

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memberikan 1 (satu) pasang anting kepada saksi SUMIATI lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa diperumahan kodam yang jaraknya dengan rumah Ibu SUMIATI sekitar 20 meter.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei sekitar jam 10.00 Wita terdakwa membawa 3 (tiga) gelang di pasar toddopuli untuk dijual dan yang dibeli hanya 1 gelang seharga Rp. 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan gelang milik saksi korban, terdakwa gunakan untuk membeli minuman Mcd dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambill brangkas berisi perhiasan emas yakni 3 (tiga) buah gelang, 2 (dua) pasang anting, 2 (dua) cincin dan 1 (satu) batu permata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban ANDI DIANA BESO MANGGABARANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANDI DIANA BESO MANGGABARANI mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1396/PID/2024/PT MKS tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1396/PID/2024/PT MKS tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1396/PID/2024/PT MKS tanggal 12 November 2024 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Berkas perkara, bukti, surat beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 877 / Pid.B / 2024 / PN Mks tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca, Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN RIADI ALIAS RENO BIN CHARLES, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,' sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dalam Surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN RIADI ALIAS RENO BIN CHARLES dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1(satu) Brangkas merk krisbow warna putih
 - 1(Satu) Lembar baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi video rekaman CCTV
Pelaku Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) unit sepeda motor merk zuzuki skydrive warna gold DD 4045
OC Dirampas untuk negara
 - 4 (empat) buah cincing
 - 3 (tiga) buah kalung
 - 6 (enam) buah anting
 - 8 (delapan) buah gelang
 - 4 (empat) buah bros

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah liontin
- 2 (dua) buah jam tangan
- 1 (Satu) buah kuningan sarung badik
- 1 (Satu) buah kayu
- 1 (satu) buah box tempat perhiasan
- 1 (Satu) buah kain tempat perhiasan

Dikembalikan kepada saksi korban Hj Andi Diana Beso Manggabarani

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan Nomor 877 / Pid.B / 2024 / PN Sdr tanggal 16 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rian Riadi Alias Reno Bin Charles terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian" dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dihatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Brangkas merk krisbow warna putih
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi video rekaman CCTV
- Pelaku Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk zuzuki skydrive warna gold DD 4045
- OC Dirampas untuk negara
- 4 (empat) buah cincing
 - 3 (tiga) buah kalung
 - 6 (enam) buah anting
 - 8 (delapan) buah gelang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah bros
- 1 (satu) buah liontin
- 2 (dua) buah jam tangan
- 1 (Satu) buah kuningan sarung badik
- 1 (Satu) buah kayu
- 1 (satu) buah box tempat perhiasan
- 1 (Satu) buah kain tempat perhiasan

Dikembalikan kepada saksi korban Hj Andi Diana Beso Manggabarani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024 mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2024 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mks, pada tanggal 05 November 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam



putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, sudah tepat dan benar, demikian pula mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut, telah sesuai dengan bobot kesalahannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukanlah suatu pembalasan akan tetapi lebih diutamakan untuk memberi efek jera yang bersifat Edukatif, korektif dan preventif dengan tujuan untuk dilakukan pendidikan dan pembinaan agar dikemudian hari terpidana dapat berperilaku baik dan tidak melakukan perbuatan yang serupa atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya



perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP tentang Pencurian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 877/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024,yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh H. Winarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frangki Tambuwun, S.H.,M.H, dan Rerung Patong Loan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. A. Harni, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

Frangki Tambuwun, S.H.,M.H,

H. Winarno, S.H.,M.H.

T t d

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Dra. A. Harni, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1396/PID/2024/PT Mks
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 3845348 / 021-3640560 / 021-36457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)